



**LAPORAN PENILAIAN RISIKO TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG, TINDAK PIDANA TERORISME,
DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN PROLIFERASI
SENJATA PEMUSNAH MASSAL**

**PT BPR BATUARTOREJO
Semester II 2025**

A. PENDAHULUAN

a.1 Latar belakang

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)/Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)/Tindak Pidana Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (TPPPSPM) merupakan suatu kejahatan yang berdimensi internasional dan merupakan ancaman serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Di tengah era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang semakin kompleks yang melintasi batas yurisdiksi, pelaku TPPU/TPPT/PPSPM telah menggunakan modus yang semakin variatif dan merambah ke berbagai sektor ekonomi, baik dengan memanfaatkan sektor jasa keuangan, maupun memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan.

Pelaksanaan penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM di Lembaga Jasa Keuangan termasuk juga Bank Perekonomian Rakyat, merupakan kebutuhan nasional dalam upaya melakukan pemetaan risiko yang ditindaklanjuti dengan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan berupa penyempurnaan ketentuan serta perbaikan implementasi penerapan program APU dan PPT, termasuk pula pelaksanaan pengawasan atas penerapan program APU dan PPT tersebut. Dalam skala yang lebih mikro, penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM di Bank menjadi hal penting pula bagi PJK sebagai Pihak Pelapor, khususnya dalam menyusun skala prioritas terkait pengalokasian sumber daya yang dimiliki pada area-area yang memiliki tingkat risiko TPPU/TPPT/PPSPM lebih tinggi. Risk Assessment atau dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai penilaian risiko merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk memperkirakan suatu risiko dari situasi yang bisa didefinisikan dengan jelas ataupun potensi dari suatu ancaman atau bahaya baik secara kuantitatif atau kualitatif. Penilaian risiko juga bisa diartikan sebagai suatu proses pemeriksaan keamanan dengan suatu struktur tertentu, pembuatan suatu rekomendasi khusus, dan rekomendasi pengambilan keputusan dalam suatu proyek dengan menggunakan analisis risiko, perkiraan risiko, dan informasi lain yang memiliki potensi untuk mempengaruhi keputusan. Dengan demikian Individual Risk Assessment (IRA) merupakan proses assessment terhadap diri/lembaga sendiri untuk melakukan identifikasi serta mitigasi terhadap resiko.

Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan transaksi tertentu kepada otoritas sebagai bahan analisis. Bank merupakan lembaga yang berpotensi digunakan dalam praktik pencucian uang dimana secara umum orang menggunakan jasa Bank untuk bertransaksi baik untuk melakukan pembayaran atau memindahkan dana.

Berdasarkan hal tersebut, penguatan rezim APU-PPT, dan PPPSPM bukan lagi hanya sekedar formalitas yang harus ada tetapi penguatan tersebut adalah kebutuhan guna meningkatkan integritas serta stabilitas keuangan nasional. Hal ini direspon dengan adanya penilaian risiko secara nasional dan sektoral yang secara periodik dipublikasi oleh otoritas terkait. Pelaksanaan penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM dilakukan sebagai pemetaan risiko yang ajab ditindaklanjuti dengan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan berupa penyempurnaan ketentuan serta perbaikan implementasi penerapan program.

Sebagai langkah penguatan rezim APU, PPT dan PPPSPM, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, OJK mewajibkan seluruh sektor jasa keuangan untuk melaksanakan penilaian risiko secara individu. Untuk ini BPR Batuartorejo sebagai salah satu penyelenggara jasa keuangan berupaya mendukung upaya pemerintah dalam penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM salah satunya dengan penyusunan Penilaian Risiko Individu (Individual Risk Assessment/IRA).

a.2 Tujuan

Secara umum, penyusunan IRA (Individual Risk Assessment) TPPU/TPPT/PPSPM di BPR Batuartorejo dimaksudkan untuk:

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis sumber ancaman, kerentanan, dan dampak TPPU/TPPT/PPSPM yang terjadi di BPR Batuartorejo; dan
- b. Mengidentifikasi dan menganalisis risiko TPPU/TPPT/PPSPM yang terjadi di BPR Batuartorejo, mencakup pemetaan risiko yang ditinjau dari Point Of Center (POC) , yaitu profil nasabah, jenis produk/jasa/layanan, area geografis/wilayah provinsi, dan metode transaksi.

Secara khusus penyusunan IRA memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Sebagai evaluasi terhadap penerapan program dan referensi dalam memutuskan langkah-langkah strategis BPR Batuartorejo
- b. Pemenuhan kewajiban Bank berdasarkan POJK Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan Pasal 4.

B. Landasan Teori

b.1 Metodologi

Dalam melakukan penilaian risiko individual terhadap TPPU, TPPT dan PPSPM menggunakan metodologi sebagai berikut:

- a. Penyusunan penilaian risiko individual terhadap TPPU, TPPT, dan PPSPM terbatas kepada data baik berupa data nasabah dan data keuangan yang dimiliki oleh BPR Batuartorejo.
- b. Pemetaan risiko TPPU/TPPT/PPSPM terkait dengan POC, yaitu profil nasabah, jenis produk/jasa/layanan, area geografis/wilayah provinsi, dan metode transaksi.
- c. Analisa Kualitatif (self assessment); BPR Batuartorejo melakukan penilaian risiko individual TPPU, TPPT dan PPSPM sendiri dengan memperhatikan data-data yang ada.
- d. Analisa Kuantitatif (data historikal); BPR Batuartorejo menggunakan data yang tercatat dalam sistem pencatatan bank di Core Banking Sistem;
- e. Membuat sistem dan identifikasi untuk menilai potensi suatu kejadian dimasa depan atas kemungkinan suatu kejadian pasti/tidak pasti yang berpotensi merugikan;
- f. Menentukan penilaian secara self assessment atas kategori pengendalian yang terdiri dari:
 - Pengawasan aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris;
 - Kebijakan dan prosedur APU, PPT dan/atau PPSPM;
 - Pengendalian internal;
 - Sistem Informasi Manajemen; dan
 - Sumber Daya Manusia dan Program Pelatihan berkesinambungan.

Dengan demikian metodologi yang digunakan dalam penyusunan penilaian risiko individual terhadap TPPU, TPPT dan PPSPM

merupakan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif secara berurutan. Dimana pendekatan kuantitatif menggunakan data jumlah nasabah, jumlah transaksi, frekuensi pelaporan, serta data keuangan lainnya. Sedangkan pendekatan kualitatif menggunakan penilaian mandiri atau *self-assessment* dari BPR Batuartorejo.

b.2 Kerangka Kerja

Proses kerja/tahapan dalam melakukan penilaian Risiko TPPU, TPPT dan PPSM adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Penilaian Risiko Inhern;
- b. Melakukan evaluasi terhadap efektifitas kontrol;
- c. Mengukur Residual Risk;
- d. Menyiapkan Action Plan;
- e. Melakukan pelaporan terhadap pejabat berwenang;
- f. Implementasi Action Plan.

b.3 Ruang Lingkup

Data yang menjadi dasar dalam penyusunan SRA TPPU/TPPT/PPSM Tahun 2025 menggunakan:

- a. Data Bank yang tercatat pada Core Banking System selama periode 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dan
- b. Berdasarkan penilaian sendiri yang bersumber dari hasil pengawasan penerapan program APU,PPT dan PPSM yang dilakukan oleh satuan kerja Audit Internal (SKAI).

C. Profil BPR Batuartorejo

PT BPR Batuartorejo merupakan perusahaan yang didirikan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan dan perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Fungsi atau tujuan didirikannya Perseroan adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menumbuhkan usaha sektor riil terutama pada kelompok usaha kecil dan mikro, mengembangkan permodalan, menambah lapangan kerja, dan melaksanakan semua kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tempat dan kedudukan

PT BPR Batuartorejo beralamat di JL KH Agus Salim No. 31 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu Telp. 0341-591674 email cs.batu@bprbatuartorejo.com

Dasar Hukum Pendirian

- a. Akta Notaris nomor 010 tanggal 04 Mei 1993 yang dibuat oleh notaris TITIEK SOERYATI SOEKESI, S.H., Notaris di Malang, dan telah memperoleh pengesahan dari menteri Kehakiman Republik Indonesia no. C2-8987.HT.01.01 TH 93 Tanggal 14 September 1993.
- b. Akta tersebut mengalami beberapa kali perubahan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 21 tanggal 08 Februari 2025 oleh Junjung Handoko Limantoro, S.H., M.H. notaris di Kota Malang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0012669.AH.01.02. Tahun 2025 Tanggal 24 Februari 2025.

Daftar Pemilik dan Pengurus BPR Batuartorejo

- a. Komposisi pemegang saham

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Presentase
Budi Utomo Handojo	580.000	40%
Jimmy Andrianus	435.000	30%
Minto, Wenny Mulyadi	435.000	30%
Jumlah Saham	1.435.0000	100%

- b. Komposisi Pengurus Bank

Nama	Jabatan
Agus Apriyono	Komisaris Utama
Lulut ainur Roisyah	Komisaris
Ichwanul Ridwan	Direktur

Dengan Jabatan Direktur Utama masih belum ada yang menjabat

- c. Komposisi Pejabat Eksekutif

Nama	Jabatan
Dwi Astutik	Audit Internal
Puspita Ratna Sari	Kepatuhan, Manris, APU PPT

D. Hasil Penilaian Risiko

d.1 Peta Risiko TPPU

Penilaian risiko pada tindak pidana pencucian uang akan menghasilkan beberapa risiko utama berdasarkan tindak pidana asal, pelaku, jenis badan hukum, profil pekerjaan nasabah, produk/jasa, dan jenis transaksi/delivery channel.

a. Tindak Pidana Asal

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis terhadap risiko tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana lain, diperoleh data bahwa Bank tidak memiliki Riwayat pelaporan, pemblokiran, maupun pembekuan transaksi keuangan akibat tindak pidana lain. Berikut adalah hasil penilaian sendiri terhadap tindak pidana asal:

No	Tindak Pidana Asal	Tingkat Risiko
1	Korupsi	Medium
2	Penyuapan	Medium
3	Narkotika	Low
4	Di Bidang Perpajakan	Low
5	Di Bidang Pasar Modal	Low
6	Terorisme	Low
7	Penipuan	Low
8	Bidang Kehutanan	Low
9	Bidang Perbankan	Low
10	Perjudian	Low
11	Bidang Kelautan dan Perikanan	Low
12	Penggelapan	Low
13	Tindakan Pidana Lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih	Low
14	Pencurian	Low
15	Psikotropika	Low
16	Bidang Lingkungan Hidup	Low

	Penyelundupan tenaga Kerja	
20	Prostitusi	Low
21	Pemalsuan Uang	Low
22	Penyelundupan Migran	Low
23	Penculikan	Low
24	Perdagangan Orang	Low
25	Perdagangan Senjata Gelap	Low

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh kesimpulan tingkat risiko untuk pidana Korupsi dan Penyuapan berada pada tingkat risiko *Medium*, sedangkan untuk tindak pidana lainnya berada pada tingkat risiko rendah.

b. Profil Nasabah Orang Perseorangan

Jumlah nasabah perseorangan pada posisi 31 Desember 2025 di BPR Batuartorejo adalah sejumlah 1.107 rekening, jumlah nasabah dengan profil PEP (*Political Expose Person*) adalah sejumlah 20 orang dan nasabah dengan risiko tinggi 15 orang

Penilaian Profil Risiko kategori Perseorangan

No	Profil Perseorangan	Tingkat Risiko
1	Pejabat Negara	Tinggi
2	Wiraswasta	Menengah
3	Karyawan Swasta	Tinggi
4	Pegawai Negeri Sipil	Rendah
5	Profesional	Low
6	Pengurus /Pegawai BUMN	Menengah
7	Pengurus / Pegawai BUMD	Menengah
8	Pengurus Yayasan atau Lembaga Badan Hukum lainnya	Rendah
9	Pelajar/Mahasiswa	Low
10	Petani. Peternak, Nelayan	Low
11	Sopir	Low
12	Buruh	Low

13	Polisi Republik Indonesia	Menengah
14	Tentara Nasional Indonesia	Menengah
15	Ibu Rumah Tangga	Menengah
16	Lainnya	Menengah

Hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan profil pekerjaan nasabah diketahui bahwa pekerjaan dibidang pemerintahan, Polisi, dan Tentara memiliki risiko tinggi dan sementara untuk profesional dikategorikan sedang dan lainnya kategori Rendah.

Pengkinian data dilakukan setiap triwulan terhadap nasabah perorangan dengan memperbarui data NIK, Pekerjaan dan lainnya

Jumlah Pengkinian Data per 31 Desember 2025

No	Jenis Data	Jml Pegkinian	Tingkat Risiko
1	Tabungan	11	Rendah
2	Deposito	2	Rendah

c. Profil Nasabah Korporasi

Jumlah nasabah korporasi pada posisi 31 Desember 2025 di BPR Batuartorejo adalah sejumlah 2 BPR dimana nasabah tersebut adalah BPR yang masih terkait dengan BPR Batuartorejo

Penilaian Profil Risiko kategori Korporasi

No	Profil Nasabah Korporasi	Tingkat Risiko
1	Partai Politik	Tinggi
2	Perseroan Terbatas	Menengah
3	Yayasan	Rendah
4	Perseroan Peroangan	Rendah
5	Koperasi	Rendah
6	Persekutuan Firma	Rendah
7	Persekutuan Komanditer	Rendah
8	Organisasi Kemasyarakatan	Rendah
9	Lembaga Pendidikan	Rendah

Hasil penilaian terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak pada penilaian risiko TPPU berdasarkan profil nasabah korporasi. Partai Politik merupakan profil nasabah korporasi dengan tingkat risiko tinggi karena Partai Politik diisi oleh orang perseorangan yang masuk dalam kategori PEP.

Perseroan Terbatas menjadi profil nasabah korporasi dengan tingkat risiko menengah, dan yang lainnya yang memperoleh tingkat risiko rendah.

d. Profil Risiko Berdasarkan Wilayah

Wilayah Operasional BPR Batuartorejo berada di Wilayah Kota Batu dan Sekitar Malang. Dengan jumlah sebaran nasabah tercatat sampai dengan 31 Desember 2025 adalah

Penilaian Profil Risiko berdasarkan wilayah

Kode Area	Kota/Kabupaten	Jumlah Nasabah	Tingkat Risiko
1271	Kota Batu	589	Rendah
1213	Kota Malang	435	Menengah
1293	Kabupaten Malang	34	Rendah
1222	Kab. Madiun	1	Tinggi
1219	Kab. Tulungagung	1	Tinggi
1214	Kab. Pasuruan	2	Tinggi
1204	Kab. Jombang	1	Tinggi
1291	Kota Surabaya	5	Tinggi

Berdasarkan data diatas penilaian risiko TPPU didasarkan jarak lokasi nasabah/daerah operasional Bank terhadap Kantor pusat BPR Batuartorejo dengan jumlah nasabah didominasi berada terdekat dari kantor BPR Batuartorejo:

e. Profil Risiko Berdasarkan Produk/Jasa/Layanan

Produk/Jasa seperti tabungan, deposito dan pelayanan jasa pembayaran dalam penilaian risiko individu kategori PPSPM memiliki risiko menjadi sarana bagi pelaku pendanaan senjata pemusnah massal baik menempatkan, menyimpan, menyembunyikan maupun memindahkan hasil-hasil kejahatan kepada pihak lain.

No	Jenis Produk	Jml Rekening	Tingkat Risiko
1	Tabungan	1044	Rendah
2	Deposito	63	Rendah
3	Layanan Pembayaran	0	Rendah

BPR Batuartorejo memiliki layanan utama berupa Simpanan Tabungan Umum, Tabungan Pelajar, Deposito dan Kredit. Berdasarkan penilaian risiko termasuk dalam kategori Rendah.

f. Profil Risiko Berdasarkan Metode Transaksi

Berdasarkan hasil penilaian pada aspek kerentanan, ancaman, dan dampak, diketahui hasil tingkat risiko nasabah berdasarkan metode transaksi adalah sebagai berikut:

No	Kota/Kabupaten	Rata-Rata Jml Transaksi	Tingkat Risiko
1	Tunai Melalui Teller	1197	Menengah
2	Transkasi Antar Rekening	1098	Rendah
3	Transkasi Melalui Bank Umum	691	Rendah
4	Transkasi Melalui Bank Mitra	0	Rendah
5	Transkasi Layanan Elektronik	0	Menengah

Pembayaran melalui Kasir/Teller memiliki tingkat risiko menengah karena sangat rentan digunakan pelaku kejahatan untuk menyembunyikan hasil kejahatannya, BPR Batuartorejo selama periode tahun 2025 tidak melaporkan Transkasi LTKT/LTKM melalui kanal laporan PPATK karena tidak terdapat transaksi tunai melebihi nilai yang ditetapkan oleh PPATK,

Penilaian risiko dengan tingkat risiko rendah banyak terjadi pada metode transaksi transfer melalui Bank Umum dan transfer antar rekening. Saat ini BPR Batuartorejo tidak memiliki layanan secara elektronik.

g. Modus operandi TPPU di Sektor Jasa Keuangan

Modus Operandi atau tipologi TPPU yang terjadi di Sektor Jasa Keuangan:

- a. Modus TPPU dengan investasi pada aset/barang yang memiliki nilai tinggi
- b. (*Structuring*) Memecah transaksi dalam jumlah kecil namun memiliki frekuensi yang tinggi di Sektor Jasa Keuangan.
- c. (*Sumrfing*) transaksi ke satu tujuan dengan memecah-mecah transaksi menggunakan beberapa rekening berbeda untuk kepentingan satu orang tertentu.
- d. (*Cuckoo Smurfing*) Transaksi dengan mengaburkan asal-usul dana dengan mengirim dana hasil kejahatan melalui rekening pihak ketiga dimana pemilik rekening pihak ketiga tidak mengetahui asal dana yang diterima merupakan hasil tindak kejahatan.
- e. (*U-Turn*) transaksi dari satu perusahaan ke perusahaan cangkang yang tidak sesuai dengan *Core Bussines* perusahaan serta hanya dijadikan sebagai perputaran dana hasil tindak pidana yang kemudian dikembalikan ke rekening asal.
- f. (*Co-Mingling*) menggabungkan aset dengan *cash-flow* yang berasal dari bisnis "bersih", biasanya melibatkan bisnis yang berkaitan dengan transaksi tunai dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dana dan hasilnya akan dianggap sah.
- g. Penggunaan *nominee, trust*, anggota keluarga atau pihak ketiga lainnya, merupakan modus TPPU dengan melakukan transaksi menggunakan identitas ketiga dengan maksud menghindari terdeteksinya identitas dari pelaku kejahatan.
- h. (*Placement, integration*) merupakan modus TPPU dengan melakukan investasi di pasar saham, Hasil dari investasi tersebut kemudian ditransfer ke rekening lain.
- i. Penggunaan identitas palsu
- j. Transaksi menggunakan uang tunai (*cash basis*)

E. Mitigasi Risiko

BPR Batuartorejo senantiasa dan berupaya membuat mitigasi risiko pencegahan TPPU/TPPT/PPSPM dengan tujuan untuk memastikan penerapan program APU dan PPT berjalan dengan baik guna dapat mencegah terjadinya TPPU/TPPT/PPSPM.

Upaya mitigasi risiko yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya TPPU/TPPT/PPSPM meliputi 4 (empat) upaya mitigasi dimana upaya mitigasi ini dilakukan secara berkesinambungan dan saling memiliki keterkaitan antara upaya satu dengan yang lainnya. Upaya mitigasi risiko antara lain adalah:

1. Penyusunan Kebijakan Penerapan APU-PPT berikut Pelaksanaannya, BPR Batuartorejo telah memiliki kebijakan APU-PPT dan pelaksanaannya telah dilakukan namun masih perlu untuk dilakukan pemantauan atas hasil pelaksanaan penerapan APU-PPT tersebut.
2. Penguatan komitmen dari pengurus Bank untuk aktif dalam pengawasan pelaksanaan APU-PPT, Komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi akan terus diperkuat sebagai upaya mendorong pelaksanaan APU PPT di BPR Batuartorejo. Hal ini diperlukan untuk mendorong seluruh pegawai untuk memiliki kesadaran terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Senjata Pemusnal Massal.
3. Penguatan organisasi termasuk sumber daya manusianya untuk *going concern* terhadap APU-PPT termasuk pelatihan. BPR Batuartorejo telah memiliki pejabat APU-PPT yang memiliki tugas pemantaun dan penyusunan pelaporan APU-PPT, Selama periode tahun 2025 BPR Batuartorejo belum melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait APU-PPT.
4. Penggunaan sistem informasi pada Core Banking untuk memenuhi kebutuhan data dan laporan dalam pelaksanaan APU PPT. perlu dilakukan peningkatan sistem agar penggunaan data pada Core Banking sistem bisa lebih akurat dan *effisien*.

F. Kesimpulan dan Tindak lanjut

f.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dan penilaian sendiri terhadap risiko APU-PPT dapat disimpulkan bahwa:

- a. Tidak terdapat Tindak Pidana Asal yang berisiko Tinggi
- b. BPR Batuartorejo telah menyusun kebijakan APU-PPT dan menunjuk Petugas APU-PPT yang bertanggungjawab terhadap proses analisis dan pemantauan APU-PPT
- c. Peta Risiko TPPU terhadap jenis pekerjaan bahwan Karyawan Swasta dan Pejabat Negara merupakan pekerjaan dengantingkat risiko tinggi
- d. Partai Politik merupakan jenis nasabah korporasi yang berisiko tinggi, dan dalam kategori nasabah PEP.
- e. Wilayah Batu memiliki risiko rendah, dan wilayah Malang raya memiliki risiko menengah.
- f. Produk Tabungan, Deposito memiliki risiko rendah, dan
- g. Transaksi Tunai/*Cash* melalui Teller memiliki risiko menengah.

f.1 Tindak Lanjut

Sesuai hasil penilaian sendiri atas Risiko TPPU di BPR Batuartorejo akan melakukan monitoring dan pemeliharaan terhadap profil risiko terhadap Tindak pidana yang berkaitan dengan TPPU.


Pengkinian dan perbaikan data Nasabah, pemantaun Profil nasabah melalui kanal SIGAP-OJK dan SIPESAT-OJK. Pelaporan transaksi LTKT/LTKM melalui kana PPATK. Pembuatan kebijakan APU-PPT disesuaikan dengan peraturan-peraturan terbaru dari OJK.

Demikian Laporan Penilaian Sendiri atas Risiko Transkasi
TPPU/TPPT/PPSPM di BPR Batuartorejo.


Batu , 30 Desember 2025

Mengetahui
Pimpinan

Disusun Oleh



Ichwanul Ridwan SE., Ak.



Puspita Ratnasari SE.